SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang sudah ada, perlu dilakukan perubahan dalam upaya untuk lebih memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

c. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Arsip Nasional Republik Indonesia;

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

15. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 92);

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 33);

18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 4a dan 4b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah di Kabupaten Belitung Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

4a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4b. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Aplikasi Umum adalah aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

6. Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pedoman Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah.

7. Teknologi Informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

8. Keamanan informasi adalah proses proteksi terhadap informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran dari pihak yang tidak berwenang.

9. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi adalah suatu sistem pengolahan naskah dinas yang dibangun secara bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara serta Arsip Nasional Republik Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penggunaan Aplikasi Umum oleh Pemerintah Daerah secara teknis dikoordinasikan oleh PD teknis terkait.

(2) Dalam mengoordinasikan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan sumber dukungan sistem informasi baik dari dimensi teknologi, organisasi serta sumber daya manusia.

(2a) Penggunaan Aplikasi Umum oleh DPRD secara teknis dikoordinasikan oleh sekretariat DPRD.

(2b) Penggunaan Aplikasi Umum oleh Pemerintahan Desa secara teknis dikoordinasikan oleh Pemerintahan Desa.

(3) Untuk keperluan penggunaan Aplikasi Umum bidang kearsipan dinamis pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui Srikandi.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penggunaan Aplikasi Umum Srikandi bidang kearsipan dinamis oleh Pemerintah Daerah dilihat dari dimensi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus didukung oleh:
   a. ketersedian jaringan internet;
   b. ketersedian sarana komputer yang memadai serta sesuai kebutuhan dalam mendukung operasional aplikasi; dan
   c. adanya fasilitasi aplikasi resmi dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan izin penggunaan Srikandi.

(2) Penggunaan Aplikasi Umum Srikandi bidang kearsipan dinamis oleh Pemerintah Daerah dilihat dari dimensi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperhatikan:

a. organisasi pengelola aplikasi di tingkat nasional;
b. organisasi tata kerja pengguna aplikasi di tingkat Daerah; dan
c. organisasi tata kerja pengguna aplikasi di tingkat PD dan Pemerintahan Desa.

(3) Organisasi tata kerja pengguna aplikasi di tingkat PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai PD teknis penjamin penyedia jaringan yang aman dan handal dalam mengakses aplikasi Srikandi di Daerah dan unit kerja pada sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagai koordinator perubahan PD/kelembagaan dan tata naskah maupun tata naskah dinas elektronik dengan melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, unit kerja pada sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumusan kebijakan Daerah sebagai analisis dan sinkronisasi kebijakan Srikandi, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sebagai penanggung jawab administrasi terlaksananya Srikandi.

(4) Organisasi tata kerja pengguna aplikasi di tingkat PD terdiri dari arsiparis sebagai administrasi PD atau pengelola arsip sebagai administrasi bagi PD yang tidak terdapat tenaga arsiparis yang ditunjuk oleh Kepala PD.

(4a) Organisasi tata kerja pengguna aplikasi di tingkat pemerintah Desa terdiri dari aparatur desa sebagai administrasi desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(4b) Organisasi tata kerja pengguna aplikasi di BPD terdiri dari anggota BPD sebagai administrasi BPD yang ditunjuk oleh ketua BPD.

(5) Penggunaan Aplikasi Umum Srikandi bidang kearsipan dinamis oleh Pemerintah Daerah dilihat dari dimensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperhatikan:

a. aspek pelatihan aplikasi;
b. aspek pembimbingan oleh PD teknis selaku administrasi di Daerah;
c. aspek kepercayaan pengguna aplikasi dalam membantu mempermudah tugas; dan
d. aspek ketersediaan pengguna atau operator aplikasi di setiap PD dan Pemerintahan Desa.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tahapan pelaksanaan aplikasi Srikandi terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan atau penerapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persiapan penunjang dan persiapan teknis.

(3) Persiapan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan regulasi yang mengatur, tim kerja yang dibentuk, data nama user aplikasi pada tiap PD dan Pemerintahan Desa yang sudah mendapat Nomor Identifikasi Pribadi penandatanganan digital oleh instansi berwenang.

(4) Persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Daerah, *user* aplikasi yang ditunjuk pejabat PD dan Pemerintahan Desa untuk tingkat badan/dinas lingkup Daerah/Pemerintahan Desa, kelengkapan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, bimbingan teknis kepada *user* aplikasi, akun pengguna aplikasi yang dibuat oleh admin pada setiap PD dan Pemerintahan Desa, pendampingan pembimbingan selama uji coba aplikasi oleh tim layanan bantuan.

(5) Tahapan pelaksanaan atau penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pada saat pernyataan kesiapan Bupati secara tertulis untuk menerapkan aplikasi yang ditujukan kepada instansi Pemerintah Pusat berwenang.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menerapkan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(2) Semua naskah dinas yang dikeluarkan oleh PD dan Pemerintahan Desa pada saat aplikasi Srikandi diberlakukan, wajib menerapkan arsip digital yang tersimpan secara terpusat di *server* Pemerintah.

(3) Naskah dinas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen dan arsip yang sah.

(4) Bagi PD dilingkungan Pemerintah Daerah yang belum menerapkan aplikasi Srikandi dan/atau kearsipan digital, harus mengajukan laporan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Komunikasi dan Informatika disertai alasan belum menerapkan Aplikasi Umum Srikandi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengelolaan infrastruktur jaringan Srikandi dikelola oleh PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

(2) Kebijakan ketatalaksanaan Srikandi dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(3) Kebijakan pengelolaan kearsipan Srikandi dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

(4) Teknis pelaksanaan dan kelancaran operasional sumber daya aparatur dan sarana prasarana Srikandi pada PD dan Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab masing-masing PD dan Pemerintahan Desa.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Teknis pelaksanaan Srikandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:
   a. memantau dan menjaga kestabilan jaringan Srikandi;
   b. memastikan perangkat jaringan telah tersedia dan aktif pada PD dan Pemerintahan Desa;

c. melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan pada jaringan pendukung Srikandi; dan
d. mengembangkan/menyempurnakan aplikasi Srikandi dengan berkoordinasi kepada Instansi berwenang dalam mengembangkan aplikasi di tingkat pusat.

(2) Teknis pelaksanaan pengelolaan kebijakan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu:
a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan proses bisnis ketatalaksanaan Srikandi;
b. menerima, merekapitulasi dan menyusun laporan permasalahan penggunaan Srikandi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang bersifat teknis; dan
c. melaporkan permasalahan yang bersifat aplikatif kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditindak lanjuti.

(3) Teknis pelaksanaan kelancaran operasioanl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas:
a. mengelola Srikandi pada masing-masing PD dan Pemerintahan Desa untuk semua koordinasi antar menjadi internal PD dan Pemerintahan Desa;
b. melakukan penjaminan kelancaran operasional Srikandi; dan
c. melaporkan permasalahan apabila terjadi kesalahan dan kerusakan terhadap Srikandi kepada layanan bantuan Srikandi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Admin terdiri dari:
   a. admin Srikandi Daerah;
   b. admin Srikandi PD; dan
   c. admin Srikandi Pemerintahan Desa.

(2) Admin Srikandi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Admin Srikandi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aparatur sipil negara fungsional arsiparis atau pejabat yang membidangi urusan umum dan kepegawaian yang ditunjuk dan diberi tugas oleh kepala PD untuk mengelola Srikandi pada masing-masing PD.

(4) Admin Srikandi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diberi tugas dan tanggungjawab mengelola Srikandi terdiri dari:
   a. perangkat desa diusulkan oleh kepala desa; dan
   b. sekretaris BPD diusulkan oleh ketua BPD.

(5) Admin Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengguna Srikandi adalah semua aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

10. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pengguna Srikandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

a. Bupati;
b. wakil Bupati;
c. anggota DPRD;
d. aparatur sipil negara;
e. kepala desa;
f. perangkat desa; dan
g. anggota BPD.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kode etik dalam pengelolaan Srikandi sebagai berikut:

a. kode etik admin Srikandi, yaitu:
    1. memberikan pedoman bagi operator PD dan Pemerintahan Desa tentang profesionalitas sesuai peraturan yang berlaku;
    2. menjaga kontek kerahasiaan naskah dinas mulai dari isi, visualisasi dan digitalisasi pada naskah dinas bersifat rahasia;
    3. menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan komunikasi untuk melakukan hal yang bermanfaat;
    4. tidak menggunakan akun pengguna lain secara ilegal;

5. tidak memberikan ID *user* dan *password* kepada PD dan Pemerintahan Desa dan/atau *user* lain untuk masuk kedalam sistem;
6. tidak mengganggu dan/atau merusak sistem informasi PD dan Pemerintahan Desa dan/atau *user* dengan cara apapun;
7. menggunakan alat pendukung Teknologi Informasi dan komunikasi dengan bijaksana dan merawat dengan baik;
8. tidak menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat; dan
9. menandatangani pakta integritas sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.

b. etika pengguna, yaitu:
1. mengirimkan surat elektronik dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun dan sesuai dengan ketentuan bahasa yang berlaku;
2. menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. tidak menggunakan Srikandi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun; dan
4. menandatangani pakta integritas sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan Srikandi, dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah;

b. Sekretaris : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

c. Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi bidang hukum; dan
7. Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi bidang organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005